



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Trimayanti Harefa, bertempat tinggal di Jalan Elang I Nomor 23 Desa Ombelata Ulu Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Ombolata Ulu, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alfrin Halawa, bertempat tinggal di Klinik Medika Center Pelangi, Jl. Yos Sudarso Nomor 72 Kelurahan Ombolata Ulu, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Saombo, Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada persidangan tanggal 24 Mei 2023 Penggugat hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah untuk hadir ke Persidangan yang telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Mei 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst dengan alasan bahwa Penggugat ingin menyempurnakan pihak perkara serta materi gugatannya;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Mei 2023, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst dengan alasan bahwa Penggugat ingin menyempurnakan pihak perkara serta materi gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini masih merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst maka pemeriksaan perkara perdata Gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 08 Mei 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 08 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

dto

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 71.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp241.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)		